



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu menetapkan tata tertib keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Cara Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi.
5. Mantan Bupati/ Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/ Mantan Wakil Bupati Dairi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas, Badan dan Kecamatan.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan dan acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh **panitia** negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pejabat negara dan undangan lain.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain.
13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.
14. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
16. Tata Tempat adalah aturan pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.

20. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
21. Komandan Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur upacara.
22. Perwira Upacara adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
23. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
24. Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi Sumatera Utara adalah Konsul Jenderal dan Konsul.
25. Pemuka Agama di Tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kabupaten Dairi, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Wilayah Kabupaten Dairi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kabupaten Dairi, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wilayah Kabupaten Dairi, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Wilayah Kabupaten Dairi, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Kabupaten Dairi.
26. Protokol adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
27. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tingkat kabupaten.
28. Tuan Rumah adalah Bupati Dairi sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Kabupaten Dairi.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan azas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberi penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu, dan/ atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi di lingkungan Pemerintah Daerah serta menjadi acuan bagi pelaksanaan protokol.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara; dan
 - c. tata penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi:
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional; dan
 - d. tokoh masyarakat tertentu.

BAB III
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Bagian Kesatu
Acara Kenegaraan

Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi berkoordinasi dengan panitia negara.

Bagian Kedua
Acara Resmi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di ibukota Daerah atau di luar ibukota Daerah.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi berkoordinasi dengan protokol instansi lain.

Bagian Ketiga
Tata Tempat

Pasal 7

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 yang dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
- l. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin Partai Politik yang mewakili wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin Lembaga Negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, Pemimpin Lembaga Negara lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;

- v. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
 - d. Ketua DPRD Kabupaten;
 - e. Wakil Ketua DPRD Kabupaten;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten, Komandan Komando Distrik Militer 0206 Kabupaten Dairi, Kepala Kepolisian Resor Dairi, Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dairi, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi;
 - g. Pemimpin Partai Politik di Kabupaten Dairi yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. Anggota DPRD;
 - i. Pemuka Agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
 - k. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Dairi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di Kecamatan, dan Kepala Kepolisian di Kecamatan;
 - l. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
 - m. Lurah/Kepala Desa dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan urutan tempat yang dipersiapkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

Pasal 10

Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi penyelenggara dan/ atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal acara resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/ atau tuan rumah mendampingi Presiden dan/ atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal acara resmi tidak dihadiri Presiden dan/ atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/ atau tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/ atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/ atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan tata tempat istri atau suami.

BAB IV TATA UPACARA

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 12

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi sebagai berikut:

- a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. hari ulang tahun lahirnya kabupaten.

Pasal 13

Tata Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 14

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 17

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 18

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana **dimaksud** dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan **diiringi lagu** kebangsaan;
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/ atau **sangkakala** pengibaran atau penurunan bendera negara dapat diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 19

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 13 huruf d** dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan **menurut** jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, **pakaian dinas**, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau **acara resmi di** lingkungan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab **Protokol Pemerintah** Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau **acara resmi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.

- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa bendera;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara;
 - h. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
 - g. teks doa.
- (5) Petugas Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan **Bupati**.

Pasal 21

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 22

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi, antara lain meliputi :
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.

- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 23

Bendera Negara dalam acara kenegaraan atau resmi, upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB V TATA PENGHORMATAN

Pasal 24

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasai internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan bendera negara
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan, dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 25

Tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Daerah, mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19701022 199803 1 006